



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan St. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636



**STANDAR PELAYANAN (SP)**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 067/Disukcapil/477/II/2024  
Tanggal : 16 februari 2024

**1. Standar Pelayanan Publik Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Proses Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Identitas kependudukan Digital (IKD)
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah atau pernah kawin</li><li>Telah memiliki KTP el atau sudah melakukan perekaman KTP-el</li></ol>
3	System, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Warga ke Capil atau kantor kecamatan sesuai domisili membawa KTP/KK</li><li>Warga Download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore atau AppStore</li><li>Warga melakukan registrasi/pendaftaran pada aplikasi dengan memasukkan NIK, alamat email dan nomor HP</li><li>Warga melakukan foto selfi untuk verifikasi data</li><li>Warga melakukan scan barcode melalui operator SIAK Dukcapil dan kecamatan</li><li>Warga mengecek email balasan dan melakukan aktivasi akun dengan menggunakan pin pada link atau menu yang di sampaikan melalui email balasan</li><li>Warga melakukan login pada aplikasi IKD dengan memasukkan pin yang disampaikan melalui email balasan</li><li>Warga melakukan penggantian pin pada menu ganti pin sesuai dengan pin yang mudah di ingat dan bersifat rahasia</li></ol>
4	Jangka waktu pelaksanaan	1 hari kerja sejak permohonan pendaftaran diajukan


5	Biaya	Gratis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pengaduan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. website : dukcapil.makassarkota.go.id</li> <li>4. layanan aduan via WA 081247857878 dan 082187271887</li> <li>5. facebook dukcapil_makassar</li> <li>6. instagram Dukcapil Makassar</li> </ol>

**2. Standar Pelayanan Publik Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi ( Manufacturing )**

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>8. Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</li> </ol>

		<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda Tangan Elektronik (TTE)</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar</p>
8	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Komputer, Printer, meja dan kelengkapannya
9	Jumlah pelaksana	1 Operator
10	Kompetensi pelaksana	a. S1 1 orang
11	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Dilakukan oleh Kepala Dinas</p>
12	Jaminan pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 477/565/Dukpil/XI/2016
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Aplikasi IKD yang di upload dijamin keamanannya
14	Evaluasi Kinerja penyelenggara	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**



The image shows a circular official stamp of the City of Makassar Civil Registry and Population Office. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

**MUH. NATIM, S.STP, M.Tr.A.P**

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ IVb

NIP. :19861017 200602 1 001